PENGATURAN CYBERPORNOGRAPHY BERDASARKAN UU ITE DAN UU PORNOGRAFI

Antonia Regirma Chrisly Frellina, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

e-mail: antoniaelin26@gmail.com

Naila Amatullah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

e-mail: nailaamatullah@gmail.com

Salma Nur Azizah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

e-mail: salmanrzh@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai alasan penetapan Gisel Anastasia menjadi tersangka dalam kasus penyebaran video pribadi pornografinya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahuhn 2008 tentang Pornografi. Hasil dari analisa ditemukan bahwa seharusnya hukuman dibebankan kepada penyebar video tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis memakai metode yuridis normatif dari data sekunder dalam mengkaji permasalahan ini. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa lebih tepatnya Gisel menjadi korban penyebaran video pornografi dan tidak dijadikan tersangka karena video tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak memiliki niatan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat umum.

Keywords: Cyberponography, Cyber Crime, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the reasons for determining Gisel Anastasia as a suspect in the case of distributing her personal pornography videos in accordance with Article 4 paragraph (1) of Law Number 4 of the Year 2008 concerning Pornography. The results of the analysis found that the penalty should be imposed on the video disseminator in accordance with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The author uses the normative juridical method from secondary data in assessing this problem. The results of this writing found that Gisel was more precisely a victim of the distribution of pornographic videos and was not made a suspect because the video was only for personal gain and had no intention of disseminating it to the general public.

Keywords: Cyberpornography, Cyber Crime, Legal Certainty.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri media informasi ini berkembang sangat pesat. Bahkan terkesan belum dapat dikontrol dengan baik.¹ Perkembangan ini tetap terjadi seiring dengan perkembangan manusia. Jaringan internet merupakan salah satu sumber informasi terpopuler saat ini. Jaringan internet tidak dapat di pungkiri mempunyai dampak positif serta dampak negatif yang begitu banyak. Di satu sisi memberikan kontribusi akan peningkatan kesejahteraan, kemajuan manusia namun di sisi lain menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan media komunikasi juga mengubah pola hidup serta perilaku manusia secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless).

Salah satunya yaitu memunculkan modus di bidang kejahatan baru yaitu bidang siber. Dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau, kita dapat memperoleh informasi dalam berbagai bentuk dengan jangkauan di seluruh dunia dengan gratis dan tidak terbatas.² Kemudahan, kecepatan, akurasi informasi tersebut membawa daya tarik sendiri pada pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang dilarang. Walaupun dilarang para pelaku akan tetap melakukan kejahatan tersebut karena dirinya merasa melakukan tindakan kejahatan tidak secara fisik terlihat.

Salah satu yang paling marak dan berkembang di media massa saat ini adalah pornografi. Pornografi bukan merupakan hal yang baru di kalangan masyarakat. Zaman sekarang pornografi menjadi lebih bebas dibandingkan dengan zaman dahulu. Hal ini menjadi permasalahan sosial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi. Pornografi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adanya UU tentang Pornografi ini adalah upaya dari pemerintah akan bahaya mengakses pornografi yang semakin meningkat.

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa seseorang dilarang melakukan tindakantindakan pendistribusian atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal baik itu kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran serta pemerasan atau pengancaman. Kejahatan siber (cybercrime) telah menjadi hal nyata yang merugikan masyarakat maupun negara. Maraknya berbagai bentuk kejahatan siber yang muncul seiring perkembangan zaman dengan strategi yang baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam ketentuan hukum yang berlaku. Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang banyak muncul di Indonesia. Istilah "Cyberpornography" terdiri dari 2 (dua) istilah yang membentuknya yaitu "cyber" yang berarti sistem komputer dan informasi yang berhubungan dengan internet dan pornography.³ Maka dapat diartikan cyberpornography merupakan penggambaran tingkah laku erotis dalam wujud lukisan atau tulisan dengan menggunakan sistem

¹Ramlani Lina Sinaulan, Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pornoaction on Mass Media, Vol. 5 No. 01, 2017, hlm. 1

² Ferry Irawan Febriansyah, Criminal Sanction for Users of Pornographic Content on Internet Sites: A Pornographic Law Perspective, Vol. 7 No.1, 2018, hlm. 2

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 1301

komputer dan informasi yang terhubung internet. Pengaturan tentang cyberpornography ini tidak lepas dari dinamika pembangunan nasional yang terjadi selama ini. *Cyberpornography* ini tidak hanya bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum melainkan juga merugikan dan merusak tatanan moral masyarakat. Namun lebih dari itu yaitu melakukan perlindungan kepada korban dari tindakan cyberpornography ini. Perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat korban akan mendapatkan kerugian secara materiil maupun non materiil serta mendapat perlakuan atau stigma negatif dari masyarakat.

Di Indonesia terdapat kasus yang sedang marak mengenai cyberpornography vaitu kasus antara Gisella Anastasia (GA) dan Michael Yokinobu Defretes (MYD). Pada awal November terdapat video asusila yang beredar di Twitter dan menjadi sorotan. Banyak warganet yang menduga bahwa pemeran perempuan dalam adegan tersebut adalah GA. Namun GA tidak memberi bantahan dan justru mengaku malas untuk menanggapi kabar video asusila tersebut yang diduga mirip dirinya. Lalu pada Selasa, 17 November 2020, GA memenuhi panggilan pihak kepolisian. Setelah pemeriksaan, GA tidak membantah terkait dirinya yang disebut sebagai pemeran wanita. Ketika itu, GA masih berstatus sebagai saksi dalam kasus video asusila tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2020 GA ditetapkan sebagai tersangka, dengan MYD yang juga jadi tersangka.4 Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan GA dan MYD ditetapkan menjadi tersangka karena merekam adegan dewasa secara langsung dengan ponsel yang dilakukan di salah satu hotel di Kawasan Medan. GA dan MYD dikenakan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.⁵ Dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Adapun konten yang dianggap sebagai pornografi adalah mencakup enam hal yaitu, persengggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Pada penjelasan tersebut, dipaparkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" dikecualikan jika diperuntukan dirinya sendiri atau kepentingan pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Mengapa publik figur tersebut ditetapkan menjadi tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai alasan publik figur tersebut ditangkap. Pada Pasal 4 Undang-Undang Pornografi kepentingan pribadi \ merupakan pengecualian dari isi pasal tersebut, dan publik figur tersebut tidak mempunyai niat untuk menyebarluaskan.

⁴ Tribun News, "Kronologi Lengkap Kasus Video Syur Gisel: Sempat Tak Membantah Hingga Kini Ditetapkan Jadi Tersangka", dilansir dari https://www.tribunnews.com/seleb/2020/12/30/kronologi-lengkap-kasus-video-syur-gisel-sempat-tak-membantah-hingga-kini-ditetapkan-jadi-tersangka?page=3 pada 16 Februari 2021

⁵ Kompas, "Ini Alasan Polisi Tetapkan Gisel sebagai Tersangka Kasus Video Syur", dilansir dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/31/21430851/ini-alasan-polisi-tetapkan-gisel-sebagai-tersangka-kasus-video-syur?page=all pada 16 Februari 2021

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat interpretif yang melibatkan penelaahan dalam penelitiannya. Metode pendekatan penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka berupa hukum positif melalui prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan ilmu hukum dari sisi normatifnya.6 Selain itu metode ini juga mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek. Maka sumber-sumber data dan bahan penelitian terdiri atas bahan kepustakaan yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder melalui tinjauan-tinjauan pustaka atau sumber bacaan diantaranya buku-buku, jurnal ilmiah, maupun artikel online. . Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan "Study Document" dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (library research), membaca, mempelajari, menelusuri serta mengkaji berbagai literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum yang akan menimbulkan suatu kesimpulan pada akhirnya yang disusun secara deduktif yaitu menyimpulkan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi saat ini menghadirkan Internet yang mampu menghubungkan setiap individu secara bebas dimanapun mereka berada tanpa harus bertemu secara tatap muka.⁷ Akan tetapi, pesatnya perkembangan tersebut *ipso facto* meningkatkan tingginya ancaman tindak pidana di Internet, salah satunya, tindak pidana pornografi.⁸ Pornografi sendiri merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹ Dapat dirangkum bahwa pornografi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.¹⁰ Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pornografi pun turun mengancam dunia maya yang dinamakan sebagai *cyberpornography*¹¹ Sayangnya penegakkan peraturan mengenai *cyberpornography* di Indonesia justru mengundang berbagai macam kontroversi dari berbagai pihak.¹²

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 13

⁷ Jeffrey Boase, Wenhong Chen, Barry Wellman, dan Monica Prijatelk, "Is There a Place in CyberSpace: The Uses and Users of Public Internet Terminals", *Culture et Geographie*, Vol. 46, 2003, hlm. 1.

⁸ Gregory N. Mandel, History Lessons for a General Theory of Law and Technology, Minnesota Journal of Law in Science and Technology, Vol. 8:2, 2007, hlm. 551.

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁰ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi: Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam,* Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004, hlm.42.

¹¹ Chirstianto Hwian, Cyberpornography: Kejahatan Pornografi Masa Kini, Surabaya: PT Revka Petra Media Printing & Publishing, hlm. 2.

¹² Andre Rano, "Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", *Lex Crimen* Vol. 22 No.2, 2013, hlm. 21.

Salah satu kasus yang sedang marak memicu banyak pertanyaan datang dari kasus Gisella Anastasia dalam nomor laporan TBL/6608/XI/Yan.2.5/2020/SPKT PMJ. Saat ini, Gisel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran video persetubuhannya di Internet. Video pornografi merupakan suatu barang yang dihasilkan dengan bentuk rekaman bergerak berdurasi yang mengandung muatan eksploitasi seksual melalui media komunikasi maupun media lainnya yang dapat merekam aktivitas objek tersebut.¹³ Penetapan tersebut dilakukan setelah dua kali gelar perkara dengan sangkaan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 atau Pasal 8 *juncto* Pasal 34 UU Pornografi.¹⁴

Pasal 4 ayat (1) dari UU Pornografi tersebut menjelaskan bahwa,15

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Masturbasi atau onani;
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) Alat kelamin; atau
- f) Pornografi anak."

Pasal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Akan tetapi, Penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri. 17

Sedangkan Pasal 8 dari UU Pornografi melarang setiap orang dengan sengaja atau dengan persetujuannya menjadi objek atau model dari muatan pornografi. 18 Setiap orang yang termasuk pada Pasal 8 UU Pornografi diberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 19 Penjelasan Pasal tersebut secara eksplisit menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain atau pelaku tindak pidana. 20

¹³ Aldilla Renata Chaniago, "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Melalui Internet yang Dilakukan Individu di Indonesia", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 54.

Menjerat Gisel", dilansir dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all, pada 15 Februari 2021.

¹⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁷ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

 $^{^{20}}$ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pihaknya memiliki beberapa bukti untuk menetapkan Gisel sebagai tersangka, *inter alia*, ahli forensic, ahli IT, dan pengakuan dari Gisel sendiri dan MYD bahwa merekalah yang menjadi pemeran dalam video tersebut. Berdasarkan pengakuan tersebut, mereka mengungkapkan bahwa motif Gisel untuk merekam video tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi dan tidak memiliki niatan untuk menyebarluaskan kepada publik. Video pun langsung diproduksi memakai gawai pribadi milik Gisel. Namun, video tersebut karena kelalaian Gisel dapat tersebar di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik. Kelalaian tersebut, menurut Polda Metro Jaya, yang menjadikan Gisel ditetapkan menjadi tersangka.²¹

Terdapat dua alasan mengapa polisi menganggap kelalaian Gisel yang menjadikan video tersebut tersebar kepada publik, meskipun tidak sengaja, yaitu karena gawai milik Gisel hilang dan Gisel mengirim video tersebut kepada MYD. Seharusnya, Gisel melapor kepada polisi ketika gawainya hilang agar dapat menjadi proteksi yuridis atau membatasi tanggung jawab penyebaran video pornografi milik pribadinya kepada masyarakat luas.²² Tak hanya itu, Mudzakir sebagai salah satu ahli pidana berpendapat bahwa unsur kelalaian dalam pornografi ditekankan dalam aspek keamanannya. Jika telah mengamankan video pornografi secara ketat, maka pertanggungjawaban akan jatuh kepada pembobol dokumen tersebut. Akan tetapi, jika video tersebut mempermudah publik untuk mengaksesnya karena tidak diamankan, maka kelalaian terjadi pada Gisel dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.²³ Unsur kelalaian atau culpa menitikberatkan dimana pelaku memiliki kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang dilarang oleh undang-undang dari perbuatannya.²⁴ Unsur kelalaian ini pun dapat dibebani pertanggungjawaban dengan berdasar kepada ketertiban masyarakat.²⁵ Dengan kelalaian lah seseorang telah secara efektif membuat konten pornografi menjadi tersedia.²⁶ Hal tersebut menjadi alasan bahwa Gisel ditetapkan menjadi tersangka dan masuk ke dalam cakupan Pasal 4 ayat (1) UU Pornogafi.27

Salah satu pasal yang disangkakan pada Gisel adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam pasal tersebut, seseorang bisa dikenakan sanksi pidana apabila memproduksi, membuat, memperbanyak,

²¹ Detik News, "6 Fakta Video Syur yang Kini Bawa Gisel Jadi Tersangka", dilansir dari https://news.detik.com/berita/d-5314349/6-fakta-video-syur-yang-kini-bawa-gisel-jadi-tersangka/4 pada 15 Februari 2021.

²² Kompas, "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana", dilansir dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all diakses pada 15 Februari 2021.

²³ Riau Pos, "Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana Soal Kasus Gisel". Dilansir dari https://riaupos.jawapos.com/hukum/29/12/2020/243816/ini-penjelasan-ahli-hukum-pidana-soal-kasus-gisel.html diakses pada 15 Februari 2021.

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2011, hlm. 594.

²⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Stara Press, 2016, hlm. 239.

 $^{^{26}}$ Tim Lindsey dan Helen Pausacker, $\it Crime$ and $\it Punishment$ in Indonesia, Routledge:London, 2020, hlm. 23.

²⁷ Ayo Cirebon, "Kenapa Gisel Bisa Jadi Tersangka, Padahal Harusnya Korban? Ini Alasan Polisi", dilansir dari <a href="https://www.ayocirebon.com/read/2020/12/30/7789/kenapa-gisel-bisa-jadi-tersangka-padahal-harusnya-korban-karena-berniat-merekam-sendiri-video-syurnya diakses pada 15 Februari 2021.

menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan konten asusila. Dari beberapa alternatif elemen tersebut, Gisel hanya memenuhi unsur membuat, sementara pada penjelasan pasalnya dikatakan bahwa unsur "membuat" tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri. Mengacu pada pendapat Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Nefa Claudia Meliala, dalam hukum pidana penafsiran kata istilah atau pengertian dalam UU mengutamakan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang telah ditetapkan pembuat UU sendiri. Dalam sebuah naskah UU, penafsiran ini dapat ditemukan pada bagian Penjelasan. Penjelasan UU berfungsi sebagai tafsir resmi atas ketentuan pasal dalam UU.²⁸ Dalam hal ini, jawaban Gisel pada Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, video yang dibuatnya bersama MYD hanya dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan komersial.²⁹ Menurut Nefa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 seharusnya melindungi Gisel dan MYD yang merupakan korban terkait pembuatan dan kepemilikan pornografi dalam ranah pribadi karena perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selanjutnya, Gisel menyatakan bahwa ia pernah kehilangan ponsel tiga tahun yang lalu dan ia yakin telah menghapus beberapa data pribadinya di ponsel tersebut sebelum hilang.30 Artinya, Gisel tidak mengetahui dan menghendaki ponselnya hilang dan video asusila tersebut tersebar di dunia maya. Gisel juga telah beritikad baik untuk menghapus video asusila tersebut. Berdasarkan hasil investigasi Polda Metro Jaya, PP dan MN telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video tersebut. Namun mengenai sumber dari kedua pelaku mendapatkan video tersebut masih dirahasiakan Yusri Yunus karena merupakan teknik penyidikan.³¹ Berdasarkan pendapat Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Fickar Hadjar, kasus video asusila Gisel merupakan salah satu contoh peretasan data pribadi karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Gisel untuk menyebarkan video asusila tersebut. Peretasan yang dimaksud adalah ketika adanya orang yang membuka ponsel Gisel yang hilang tanpa izin. Orang itu kemudian memindahkan beberapa file pribadi dari ponsel Gisel tanpa izin. Menurut Fachrizal, Gisel merupakan korban peretasan data pribadi di kasus ini. Polisi dinilai melakukan kesalahan dengan menetapkan Gisel sebagai tersangka dalam video asusila.

²⁸ Aida Mardatillah, "Lebih Berhati-hati untuk Jerat Korban dalam Kasus Video Asusila", Hukum Online, 11 Januari 2021, <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ffbefb0c4027/lebih-berhati-hati-untuk-jerat-korban-dalam-kasus-video-asusila", diakses pada 15 Februari 2021 Pukul 18.40 WIB

²⁹ Ferdinandi Pratama Putra, "Terbongkar Video Syur Gisel dan Nobu Dibuat Tahun 2017, Yusril: Untuk Kepentingan Dia Sendiri". Pikiran Rakyat, 1 Januari 2021, https://cirebon.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-041198117/terbongkar-video-syur-gisel-dan-nobu-dibuat-tahun-2017-yusril-untuk-kepentingan-dia-sendiri?page=2, diakses pada 15 Februari 2021 Pukul 17.47 WIB

³⁰ Hafidz Mubarak A, "Kronologi Pengakuan Gisel Pernah Kehilangan HP 3 Tahun Lalu", CNN Indonesia, 14 Desember 2020, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201214150316-234-581900/kronologi-pengakuan-gisel-pernah-kehilangan-hp-3-tahun-lalu, diakses pada 15 Februari 2021 Pukul 19:13 WIB

³¹ Yogi Ernes, "Dari Mana Penyebar Dapat Video Syur Mirip Gisel? Ini Kata Polisi", Detik News, 14 November 2020, https://news.detik.com/berita/d-5254862/dari-mana-penyebar-dapat-video-syur-mirip-gisel-ini-kata-polisi/1, diakses pada 15 Februari 2021 Pukul 18.00 WIB

Pasal lain yang disangkakan pada Gisel dan MYD adalah Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang baik sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model pornografi. Mengacu pada pendapat Nefa Claudia seorang Pakar Ilmu Pidana di Universitas Parahyangan, Pasal 8 UU Pornografi itu terbatas hanya melindungi mereka yang dipaksa dengan ancaman atau diancam berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain untuk menjadi objek atau model pornografi. Karena itu, ketentuan ini harus dibaca dalam konteks model tidak dipaksa dengan ancaman atau diancam atau berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut. Maka dari itu, dikarenakan Gisel dan MYD tidak menghendaki tersebarnya video asusila tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi.

Kasus video asusila Gisel ini sering dibandingkan dengan Kasus video asusila Nazril Irham alias Ariel Peterpan yang tersebar pada tahun 2010 lalu. Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 1401/Pid.B/2010 memberikan vonis sanksi pidana Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa Ariel telah melakukan perbuatan pembuatan video pornografi dan melakukan perbuatan pembantuan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan ratio decidendi dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Ariel dengan perbuatan "membuat" video pornografi dimana pembuatan video itu terjadi sekitar tahun 2005-2006. Pada tahun tersebut, saat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum disahkan, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan asas legalitas. Mengacu pada pendapat Sudarto, ada dua hal yang tergantung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang- undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut³². Wirjono Prodjodikoro juga mengatakan bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Terlebih pula, berdasarkan *Ratio decidendi* tersebut terlihat bahwa orang yang menggandakan atau meng*copy file* video pornografi tersebut adalah Reza Rizaldy (Joy) selaku editor dari band Peterpan, dimana Ariel datang ke Studio Capung bertemu Reza Rizaldy (Joy) atas permintaan Reza Rizaldy (Joy) itu sendiri untuk keperluan peminjaman *file* suara dan pengeditan lagu Peterpan, sehingga tujuan dari peminjaman *file* suara tersebut hanya untuk keperluan cek suara *vokal* Ariel dan pengeditan lagu Peterpan. Sehingga, dalam hal ini yang diketahui dan dikehendaki oleh Ariel bukanlah penyebaran video asusila miliknya. alam buku Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana dijelaskan bahwa Kesengajaan terdiri dari

 $^{^{\}rm 32}$ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 22-24

kehendak dan pengetahuan.³³ Maka dari itu, perbuatan Ariel tidak memenuhi teori kesengajaan.

Apabila membandingkan kasus Gisel dan Ariel, terdapat beberapa persamaan diantara kedua kasus tersebut. Persamaan yang pertama, Gisel dan Ariel membuat video asusila tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan tidak berniat untuk menyebarkannya ke kalangan umum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, membuat video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan diri sendiri telah menjadi pengecualian dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan Gisel dan Ariel seharusnya tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Persamaan berikutnya yaitu berkaitan dengan adanya pihak ketiga yang menyebarkan video asusila milik Gisel dan Ariel. Penyebaran video tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Giisel maupun Ariel. Artinya, ada pihak yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan ilegal akses terhadap ponsel milik Gisel yang hilang dan mengakses hard disk milik Ariel kemudian memanfaatkan peluang untuk menyebarluaskan video yang ada. Persamaan lainnya datang dari itikad baik Gisel dan Ariel untuk mencegah penyebaran video tersebut. Gisel telah menghapus file video asusila miliknya sebelum ponselnya hilang, sedangkan Ariel telah memperingatkan Reza Rizaldy (Joy) untuk menghapus video asusila miliknya yang mungkin di copy dari hard disk oleh Reza Rizaldy (Joy) saat proses pemindahan file rekaman suara. Namun Ariel tetap dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun 6 bulan karena diduga telah memenuhi unsur kelalaian dalam menjaga video asusila yang bersifat pribadi tersebut sehingga menjadi konsumsi publik. Hal tersebut juga terjadi pada Gisel yang menjadi tersangka dalam kasusnya karena diduga telah lalai saat kehilangan ponsel yang digunakan untuk merekam video asusilanya, walaupun Gisel mengaku video tersebut telah dihapus, namun ia seharusnya tetap membuat berita kehilangan untuk ponselnya ke polisi.

Penetapan Gisel menjadi tersangka menimbulkan banyak gejolak di antara masyarakat. Salah satunya yaitu seorang advokat yang melayangkan gugatan dengan nomor 2067/PAN.MK/I/2021 untuk menguji materiil Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi kepada Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh kasus Gisel karena ketidakjelasan ketentuan *a quo*. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi membebaskan setiap orang untuk membuat konten pornografi untuk kepentingan pribadi, akan tetapi, tidak setiap orang dapat menjamin bahwa konten tersebut tidak akan hilang dan tersebar di masyarakat.³⁴ Hingga saat ini, belum terdapat putusan dari MK mengenai uji materiil ini yang menguatkan argumen bahwa kasus Gisel masih tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap para tersangka.

Dalam kasus Gisel, polisi juga menangkap dua tersangka lainnya, PP dan MF, yang melakukan penyebaran video pornografi Gisel secara masif kepada media sosial. Atas pengakuan mereka, motif penyebaran tersebut adalah untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka yang lebih lanjut dapat dimanfaatkannya secara ekonomi.³⁵ Larangan penyebaran video pornografi tercantum dalam Pasal 27 ayat (1)

³³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 185

³⁴Detik, "Nilai Gisel Tak Bisa Dipidana, Advokat ini Gugat UU Pornografi ke MK", https://news.detik.com/berita/d-5331832/nilai-gisel-tak-bisa-dipidana-advokat-ini-gugat-uu-pornografi-ke-mk, pada 17 Februari 2021.

³⁵Detik, "Motif Penyebar Video Syur Mirip Gisel Biar Banyak Followers", dilansir dari https://news.detik.com/berita/d-5253791/motif-penyebar-video-syur-mirip-gisel-biar-banyak-followers pada 15 Februari 2021.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menjelaskan bahwa,³⁶

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).³⁷

Perlu diperhatikan bahwa pasal 27 Ayat (1) UU ITE tersebut tidak dapat menjerat pihak yang membuat video pornografi sebagai dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁸ *In casu,* Gisel sebagai pihak yang membuat video tersebut tidak dapat dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

4. Kesimpulan

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang banyak muncul di Indonesia. Salah satunya yang terjadi adalah kasus korban dari penyebaran video pornografi yang dijatuhkan pasal 4 UU Pornografi. Dalam hal ini, jika video yang dibuat tersebut hanya dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan komersial. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 seharusnya melindungi korban penyebaran tersebut terkait pembuatan dan kepemilikan pornografi dalam ranah pribadi karena perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut. Maka dari itu, ketika tokoh dalam video asusila tidak menghendaki tersebarnya video asusila tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi.

Dalam hal ini, public fugur dalam analisis diatas mengungkapkan bahwa motifnya untuk merekam video tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi dan tidak memiliki niatan untuk menyebarluaskan kepada publik. Video pun langsung diproduksi memakai gawai pribadi miliknya. Namun, karena kelalaiannya, video tersebut dapat tersebar di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik. Kelalaian tersebut, menurut Polda Metro Jaya, yang menjadikannya ditetapkan menjadi tersangka.

Daftar Pustaka

Buku

Badiatul Muchlisin Asti. Remaja Dirantai Birahi: Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.

Budi Suhariyanto. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*CyberCrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

³⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan aatas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan aatas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 162.

- Chirstianto Hwian. *Cyberpornography:* Kejahatan Pornografi Masa Kini. Surabaya: PT Revka Petra Media Printing & Publishing, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi Keempat. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana, Malang: Stara Press, 2016.
- Tim Lindsey dan Helen Pausacker. Crime and Punishment in Indonesia, Routledge:London, 2020.
- Sudarto. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Jurnal

- Ferry, Irawan Febriansyah. "Criminal Sanction for Users of Pornographic Content on Internet Sites: A Pornographic Law Perspecive." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 1-11.
- Jeffrey Boase, Wenhong Chen, Barry Wellman, dan Monica Prijatelk. "Is There a Place in CyberSpace: The Uses and Users of Public Internet Terminals". Culture et Geographie, 46, (2003)
- Mandel, Gregory N. "History Lessons for a General Theory of Law and Technology." *Minn. JL Sci. & Tech.* 8 (2007): 551.
- Rano, Andre. "Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undangundang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013).
- Renata, Aldila. "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Melalui Internet Yang Dilakukan Individu Di Indonesi." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2018).
- Sinaulan, Ramlani Lina. "The Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pornoaction on Mass Media." *International Journal of Nusantara Islam* 5, no. 1 (2017): 1-12.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

- Aida Mardatillah. "Lebih Berhati-hati untuk Jerat Korban dalam Kasus Video Asusila".

 Hukum Online. 2021.

 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ffbefb0c4027/lebih-berhati
 - hati-untuk-jerat-korban-dalam-kasus-video-asusila, diakses pada 15 Februari 2021.
- Ayo Cirebon. "Kenapa Gisel Bisa Jadi Tersangka, Padahal Harusnya Korban? Ini Alasan Polisi". https://www.ayocirebon.com/read/2020/12/30/7789/kenapa-gisel-bisa-jadi-

- tersangka-padahal-harusnya-korban-karena-berniat-merekam-sendiri-video-syurnya, diakses pada 15 Februari 2021.
- CNN Indonesia. "Kronologi Pengakuan Gisel Pernah Kehilangan HP 3 Tahun Lalu". https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201214150316-234-581900/kronologi-pengakuan-gisel-pernah-kehilangan-hp-3-tahun-lalu, diakses pada 15 Februari 2021.
- Detik News. "Dari Mana Penyebar Dapat Video Syur Mirip Gisel? Ini Kata Polisi". https://news.detik.com/berita/d-5254862/dari-mana-penyebar-dapat-video-syur-mirip-gisel-ini-kata-polisi/1, diakses pada 15 Februari 2021
- Detik News. "6 Fakta Video Syur yang Kini Bawa Gisel Jadi Tersangka". https://news.detik.com/berita/d-5314349/6-fakta-video-syur-yang-kini-bawagisel-jadi-tersangka/4 diakses pada 15 Februari 2021.
- Detik. "Nilai Gisel Tak Bisa Dipidana, Advokat ini Gugat UU Pornografi ke MK". https://news.detik.com/berita/d-5331832/nilai-gisel-tak-bisa-dipidana-advokat-ini-gugat-uu-pornografi-ke-mk diakses pada 17 Februari 2021.
- Detik. "Motif Penyebar Video Syur Mirip Gisel Biar Banyak Followers". https://news.detik.com/berita/d-5253791/motif-penyebar-video-syur-mirip-gisel-biar-banyak-followers diakses pada 15 Februari 2021.
- Kompas. "Ini Alasan Polisi Tetapkan Gisel sebagai Tersangka Kasus Video Syur". https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/31/21430851/ini-alasan-polisi-tetapkan-gisel-sebagai-tersangka-kasus-video-syur?page=all, diakses pada 16 Februari 2021.
- Kompas. "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana". https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all, diakses pada 15 Februari 2021.
- Megapolitan Kompas. "Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi yang Menjerat Gisel". https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all, diakses pada 15 Februari 2021.
- Pikiran Rakyat. "Terbongkar Video Syur Gisel dan Nobu Dibuat Tahun 2017, Yusril: Untuk Kepentingan Dia Sendiri". https://cirebon.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-041198117/terbongkar-video-syur-gisel-dan-nobu-dibuat-tahun-2017-yusril-untuk-kepentingan-dia-sendiri?page=2, diakses pada 15 Februari 2021.
- Riau Pos. "Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana Soal Kasus Gisel". https://riaupos.jawapos.com/hukum/29/12/2020/243816/ini-penjelasan-ahli-hukum-pidana-soal-kasus-gisel.html, diakses pada 15 Februari 2021.
- Tribun News. "Kronologi Lengkap Kasus Video Syur Gisel: Sempat Tak Membantah Hingga Kini Ditetapkan Jadi Tersangka". https://www.tribunnews.com/seleb/2020/12/30/kronologi-lengkap-kasus-video-syur-gisel-sempat-tak-membantah-hingga-kini-ditetapkan-jadi-tersangka?page=3, diakses pada 16 Februari 2021.